



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dengan persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DAVID TAMPUBOLON S.H. dan SAHRUDIN S.H., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum DAVID TAMPUBOLON S.H. & PARTNER, beralamat di Jl Assalam Nomor 5 RT 004 RW 013 Kelurahan Nanggeleng Kecamatan Citamiang Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dengan Register Surat Kuasa Nomor 42/V/725/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 30-05-2023, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Toto Relawanto, S.H. dan Mahyudin Yudhian, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Relawanto & Partners, berkedudukan dan beralamat di Setiabudi 2 Buildings, 2nd Floor Estubizi Business Center 207 B-C Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 62 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juni 2023, terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bogor dengan Register Surat Kuasa
Nomor 20/VI/725/Pdt.G/2023/PA.Bgr. tanggal 12-06-
2023, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Mei 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 725/Pdt.G/2023/PA Bgr. tanggal 30 Mei 2023, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON adalah suami istri yang sah karena pada tanggal 22 Agustus 2020, telah melaksanakan pernikahan yang sah menurut agama Islam, dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor 847/181/VIII/2020 tanggal 22 Agustus 2020;
2. Bahwa ketika menikah Pemohon berstatus perjaka dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah menikah antara Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pesona Bogor Blok A2 No 12 A RT 005/RW 002 Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, Perempuan lahir di Bogor 21 Agustus 2021;
5. Bahwa kurang lebih sekitar November 2021 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

Hal. 2 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.1. Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi keluarga yang mana ketika itu sedang terjadi PANDEMI
 - 5.2. Komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik, karena Pemohon dan Termohon menikah dengan cara taaruf sehingga belum terlalu mengenal satu sama lain;
 6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada 26 Februari 2022 yang mana Termohon pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
 7. Bahwa keluarga Pemohon telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
 8. Bahwa berdasarkan dalil dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
 9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Berdasarkan uraian tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menerima dan mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
 2. Memberikan ijin kepada PEMOHON (Pemohon) untuk menjatuhkan TALAK satu raj'i terhadap TERMOHON (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Bogor setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
 3. Menetapkan Hak asuh anak kepada Termohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Hal. 3 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, dan para pihak telah melaksanakan upaya mediasi tersebut dengan Mediator Ali Umar Harap, S.H., M.H., dan sesuai hasil laporan mediasi tertanggal 29 Agustus 2023, upaya mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa meskipun upaya mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi diantara Pemohon dengan Termohon telah tercapai kesepakatan sebagai berikut:

- Anak Pemohon dan Termohon bernama anak, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2021, ditetapkan dalam asuhan Termohon;
- Pemohon memberikan nafkah selama masa iddah setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Pemohon memberikan nafkah untuk anak Pemohon dan Termohon tersebut setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Bahwa oleh karena upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon untuk rukun kembali dalam rumah tangga tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 September 2023 yang

Hal. 4 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM PROVISI

1. Bahwa TERMOHON menolak serta menyangkal secara keras dan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON dalam surat Permohonan Cerai Talak kecuali yang secara tegas dan nyata TERMOHON akui kebenarannya dalam jawaban pertama dalam provisi ini.
2. Bahwa dalam surat Permohonan Cerai Talak, sebagaimana dalam posita poin 5.1, 5.2 dan 7 yang seluruhnya merupakan dalil-dalil yang diciptakan oleh PEMOHON untuk dituduhkan secara semana-mena terhadap PEMOHON, serta guna untuk menyesatkan dengan tidak bertanggung jawab yang mana seluruh dalil-dalil tersebut akan TERMOHON patahkan dan buktikan dalam Jawaban TERMOHON selanjutnya, dan lebih lanjut PEMOHON sama sekali tidak pernah mencantumkan kewajiban-kewajiban yang seharusnya dikerjakan dan diamanatkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
3. Bahwa tempat yang dijadikan tempat kediaman bersama PEMOHON dengan TERMOHON pada alamat di Perumahan Pesona Bogor Blok A2 Nomor 12A, RT 005 RW 002, Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
4. Bahwa senyatanya PEMOHON saat ini masih dalam ikatan sah suami istri dengan TERMOHON, yang sepatutnya serta seharusnya PEMOHON juga mengetahui dan memahami hal ini.
5. Bahwa apa yang dilakukan oleh PEMOHON sebagai suami sejak pisah rumah sampai dengan Persidangan Cerai Talak ini senyatanya telah melanggar ketentuan Pasal 34 ayat (1) undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 80 ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam.

DALAM KONVENSI

Hal. 5 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa TERMOHON menolak serta menyangkal secara tegas dan keras seluruh dalil-dalil yang dikemukakan PEMOHON dalam surat Permohonan Cerai Talak, kecuali yang secara tegas dan nyata TERMOHON akui kebenarannya.
2. Bahwa PEMOHON terbukti tidak cermat dan tidak memahami materi dan objek Permohonan Cerai Talaknya, dikarenakan seluruh dalil-dalil yang disampaikan PEMOHON tidak menguraikan seluruh fakta-fakta baik fakta hukum maupun fakta yang secara nyata terjadi sehubungan dengan perkawinan PEMOHON dan TERMOHON, bahkan beritikad buruk untuk berupaya menghilangkan dan menyesatkan fakta hukum dan fakta yang sebenarnya melalui dalil-dalil posita poin 5.1, 5.2 dan 7 halaman 2 dalam surat Permohonan Cerai Talak PEMOHON tertanggal 26 Mei 2023. Karenanya guna untuk memperjelas dan membuat terang seluruh fakta-fakta tersebut dari upaya-upaya menyesatkan yang dilakukan PEMOHON melalui dalil-dalil tersebut, maka TERMOHON akan menyampaikan dan menjelaskan sebagai berikut:
 1. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut Agama Islam pada tanggal 22 Agustus 2020, dan dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 847/181/VII/2020 tertanggal 22 Agustus 2020;
 2. Bahwa sesudah melaksanakan akad nikah, antara PEMOHON dan TERMOHON awalnya hidup rukun membina rumah tangga di tempat kediaman PEMOHON di Perumahan Pesona Bogor Blok A2 Nomor 12A, RT 005 RW 002, Desa Pasirlaja, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
 3. Bahwa benar setelah menikah PEMOHON dan TERMOHON telah menjalani rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak

Hal. 6 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan yang bernama anak, yang lahir pada tanggal 21 Agustus 2021, di Bogor,

4. Bahwa setelah kelahiran anak pada bulan November 2021, PEMOHON meminta kepada TERMOHON untuk tinggal terpisah di rumah Orang Tua TERMOHON di daerah Cipaku, Bogor Selatan,
5. Bahwa PEMOHON meminta kepada TERMOHON agar anak diasuh dibawah pengasuhan orang tua TERMOHON dengan alasan PEMOHON yang tidak mempercayai anak diasuh oleh orang tua PEMOHON karena demi kelangsungan perkawinan, TERMOHON mengikuti kemauan PEMOHON untuk tinggal terpisah dengan PEMOHON dan hanya bertemu pada hari jum'at, sabtu, minggu,
6. Bahwa sejak tinggal terpisah TERMOHON selalu berupaya untuk menjaga komunikasi baik dengan PEMOHON, namun PEMOHON selalu marah-marah dan mengeluh dengan kondisi ekonomi yang saat itu Pandemic. dan didalam marahnya itu PEMOHON Sering mengusir PEMOHON melalui telepon dan/ whatsapp:
7. Bahwa karena adanya Pengusiran dari PEMOHON dan dari orang tua PEMOHON, pada tanggal 26 Februari 2022, TERMOHON meninggalkan kediaman PEMOHON. dan sejak itu pula PEMOHON tidak pernah mengunjungi atau setidaknya menanyakan kabar anak.
3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dan keras dalil PEMOHON dalam posita poin 5.1 dalam surat Cerai talak yang berbunyi "Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi keluarga yang mana ketika itu sedang terjadi PANDEMI dan posita poin 5.2 yang berbunyi "Komunikasi antara PEMOHON dan TERMOHON kurang berjalan dengan baik, karena PEMOHON dan TERMOHON menikah dengan cara taaruf sehingga belum terlalu mengenal satu sama lain.

Hal. 7 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dalil tersebut merupakan dalil penyesatan yang diciptakan dan dilakukan oleh PEMOHON, dan dengan ini TERMOHON mensomeer PEMOHON untuk membuktikan dalilnya tersebut. Karena yang sebenarnya adalah:

4.1 Bahwa TERMOHON selama 2 (dua) tahun membina rumah tangga dengan PEMOHON tidak pernah menuntut haknya sebagai istri PEMOHON, malah sebaliknya TERMOHON selalu membantu kebutuhan keluarga.

4.2 Bahwa selama pernikahan PEMOHON tidak pernah menafkahi TERMOHON

4.3 Bahwa selama pernikahan PEMOHON tidak pernah terbuka dengan keuangan yang seorang Pramugara Garuda Indonesia

4.4 Bahwa sebelum TERMOHON meninggalkan kediaman PEMOHON, PEMOHON sudah berhubungan dengan perempuan lain (selingkuh);

DALAM REKONVENSI

Yang Mulia Majelis Hakim dan Yang Terhormat, mohon TERMOHON KONVENSI pada bagian ini dianggap sebagai PENGUGAT REKOVENSI dan PEMOHON KONVENSI dianggap TERGUGAT REKOVENSI

Bahwa apabila Majelis Hakim dan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara A- quo berpendapat lain dari apa yang PENGUGAT REKONVENSI telah sampaikan dalam Jawaban pertamanya di atas dan berpendapat bahwa perkawinan antara TERGUGAT REKONVENSI dan PENGUGAT REKONVENSI diputus dengan menjatuhkan talak satu Raj'i dari TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGUGAT REKONVENSI, maka PENGUGAT REKONVENSI menyampaikan gugatan Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagaimana akan disampaikan di bawah ini

1. Bahwa semua dalil-dalil yang PENGUGAT REKONVENSI sampaikan dalam Provisi dan Konvensi sepanjang ada relevansinya dengan dalil-dalil

Hal. 8 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi ini

2. Bahwa untuk sesuatu kepastian baik menurut hukum dan kepastian untuk bertindak menurut hukum, PENGUGAT REKONVENSI mohon Yang Mulia Majelis Hakim Dan Yang Terhormat berkenan untuk menetapkan menurut hukum hal-hal sebagai berikut:

3. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, apabila terjadi perceraian antara TERGUGAT REKONVENSI dengan PENGUGAT REKONVENSI, mohon agar ditetapkan sebagai berikut;

3.1 Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam)

3.2 Nafkah Mutah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan seketika pada saat telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap (vide Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam)

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, maka PENGUGAT REKONVENSI, mohon agar Pengadilan Agama Bogor melalui Majelis Hakim Dan Yang Terhormat berkenan memeriksa, mengadili serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

I. Dalam Provisi

1. Menerima dan mengabulkan Provisi TERMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan PEMOHON lalai menjalankan kewajibannya sebagai suami sebagaimana diperintahkan dalam peraturan perundangan-undangan yang berlaku
3. Menghukum PEMOHON untuk memberikan nafkah penghidupan kepada TERMOHON sebesar Rp. 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama proses perkara ini berjalan dan belum berkekuatan hukum tetap.

Hal. 9 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dalam Konvensi:

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban TERMOHON untuk seluruhnya
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.

III. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi PENGUGAT REKONVENSI untuk seluruhnya
2. Menetapkan hak asuh anak diberikan kepada PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI diberi hak akses untuk melihat anak.
3. Menetapkan biaya pendidikan dan kesehatan anak ditanggung sepenuhnya oleh TERGUGAT REKONVENSI
4. Menetapkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk tetap mencatumkan nama anak pada kartu keluarga (KK) TERGUGAT REKONVENSI
5. Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar kepada PENGUGAT REKONVENSI berupa:
 - 5.1 Nafkah iddah selama iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).
 - 5.2 Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan seketika pada saat telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
 - 5.3 Nafkah Madhiyah selama 2 tahun perkawinan sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah) yang dibayarkan seketika pada saat telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Hal. 10 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



5.4 Nafkah anak, diberikan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak berusia 4 (empat) tahun.

5.5 Menetapkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk menambah Nafkah anak diusia sekolah setelah anak berusia diatas 4 (empat) tahun sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulan kepada PENGGUGAT REKONVENSI

IV. Dalam Provisi, Konvensi, dan REKONVENSI Membebankan biaya Perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 03 Oktober 2023 menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak menjawab gugatan rekonsensi dari Termohon;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 30 Oktober 2023 menyatakan tetap pada jawaban semula;

Bahwa Pemohon telah pula menyampaikan duplik rekonsensi dan ia menyatakan tetap pada jawaban gugatan rekonsensi semula yaitu sebagaimana termuat dalam kesepakatan dalam mediasi yaitu hak asuh anak diserahkan kepada Termohon, Pemohon bersedia memberikan nafkah untuk anak sebesar Rp.1.500.000,- setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan nafkah iddah Rp.1.500.000,- setiap bulannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis sebagai berikut:

Hal. 11 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271011509200016 tanggal 30-08-2021 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi KTP atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopi Kutipan Akta Nikah Nomor 847/181/VIII/2000 tertanggal 22 Agustus 2020 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.4;
5. Fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon dari bulan Januari 2023, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 26-02-2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.6;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **xxx**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Satpam, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah Satpam di tempat tinggal Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2020;

Hal. 12 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pesona Bogor Blok A2 Nomor 12 A RT 005 RW 002 Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak, lahir tanggal 21 Agustus tahun 2021;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan November tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa penyebabnya karena Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi keluarga, dan karena komunikasi antara Pemohon dengan Termohon berjalan kurang baik;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 sampai saat ini;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;
2. **xxx**, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Pesona Bogor Blok A2 Nomor 12 A RT 005 RW 002 Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama anak, lahir tanggal 21 Agustus tahun 2021;

Hal. 13 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan November tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak lebih dari setahun yang lalu dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Yulianti, S.E., NIK 3175014507850002, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 847/181/VIII/2020, telah bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda T2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3271011509200016 tanggal 30-08-2021 atas nama Kepala Keluarga Pemohon, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda T3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak tertanggal 30 Agustus 2021, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti T4;
5. Fotokopi Estimasi Gaji Pramugara/i Garuda Indonesia, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti T5;
6. Fotokopi Surat Kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tertanggal 26-02-2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti T6;
7. Fotokopi Rekap bukti transfer untuk anak, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan

Hal. 14 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda bukti P.7;

8. Fotokopi cetakan tangkapan layar WhatsApp, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.8;
9. Fotokopi cetakan tangkapan layar media sosial, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.9;
10. Fotokopi cetakan tangkapan layar media sosial, bermeterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan diberi tanda bukti P.10;

Bahwa selain bukti surat, Termohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **xxx**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal Kota Jakarta Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir di Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon sudah lama tidak rukun, sejak dua tahun yang lalu diantara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi akibat adanya pandemi covid-19;

Hal. 15 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai saat ini karena Termohon diusir oleh Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;
- 2. **xxx**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kota Bogor, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokok-pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah Sopir Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, menikah pada tahun 2020;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir di Desa Pasirlaja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Bogor;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon sudah lama tidak rukun, sejak dua tahun yang lalu diantara Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi akibat adanya pandemi covid-19;
 - Bahwa sejak sekitar dua tahun yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sampai saat ini karena Termohon diusir oleh Pemohon;
 - Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dikabulkan, dan menolak tuntutan Termohon kecuali yang disanggupi oleh Pemohon;

Hal. 16 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon dan memohon agar tuntutananya dikabulkan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Termohon di dalam jawabannya mengajukan tuntutan provisi agar Pemohon diperintahkan membayar nafkah Termohon selama proses perkara berjalan dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan jawaban atas tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Termohon tersebut tidak didukung oleh posita dan alasan yang cukup, juga tidak didukung dengan bukti, sehingga tuntutan provisi tersebut sudah sepatutnya ditolak;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa untuk memeriksa perkara *a quo* Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sesuai dengan Pasal 121 ayat (1) dan (2) dan Pasal 390 ayat (1) HIR. jo Pasal 26 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing datang menghadap di persidangan didampingi/diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31

Hal. 17 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon secara optimal agar rukun dan kembali membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil, dan juga telah ditempuh proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Ali Umar Harahap, S.H., M.H. namun berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Agustus 2023 bahwa mediasi tidak berhasil merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana tersebut dalam posita permohonannya yang pada pokoknya bahwa sejak sekitar bulan November tahun 2021 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi disebabkan Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi keluarga, dan Komunikasi antara Pemohon dan Termohon kurang berjalan dengan baik,

karena Pemohon dan Termohon menikah dengan cara taaruf sehingga belum terlalu mengenal satu sama lain, sehingga sejak bulan Februari tahun 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sampai saat ini, selengkapya sebagaimana termuat pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Termohon tidak membantah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi menurut Termohon pertengkaran tersebut terjadi bukan karena Termohon sering mengeluh mengenai kondisi ekonomi keluarga dan bukan karena pernikahan Termohon dengan Pemohon terjadi karena perjudohan sehingga komunikasi antara Termohon dengan Pemohon tidak baik, tetapi karena Pemohon telah selingkuh dengan perempuan lain, kemudian pada bulan Februari tahun 2022 Termohon pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir oleh Pemohon, sehingga sejak saat itu sampai sekarang Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, dan karena kondisinya demikian, Termohon keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

Hal. 18 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam repliknya Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya, dan Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya semula;

Menimbang, bahwa dalam proses jawab-menjawab tersebut Majelis Hakim menilai, Termohon telah mengakui rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan keduanya telah pisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 sampai saat ini, oleh karena itu maka terhadap dalil Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Termohon sehingga kepada Pemohon berlaku beban pembuktian dan untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P.1 s/d. P.6 serta telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon merupakan bukti otentik yang menerangkan identitas Pemohon dan bukti bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 22 Agustus 2020, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, maka Pemohon dan Termohon berkapasitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I sebagai Satpam di tempat tinggal Pemohon dan saksi II sebagai ibu kandung Pemohon, sesuai Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka kedua saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya sebagai

Hal. 19 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi;

Menimbang, bahwa saksi para saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut pada pokoknya menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak harmonis dan menerangkan sudah sejak bulan Februari 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang akhir-akhir ini sudah tidak harmonis yang telah menyebabkan Pemohon dengan Termohon hidup berpisah rumah, meskipun para saksi tidak mengetahui persis hal-hal yang telah menjadi sebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, tetapi sepanjang mengenai telah tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon, keterangan saksi tersebut dapat diterima untuk mendukungnya, sehingga dihubungkan dengan jawaban Termohon yang tidak membantah adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, maka dalil permohonan Pemohon tersebut telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon mengajukan bukti surat (T1 s/d. T10) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T1 dan T3 dapat dijadikan bukti Penggugat bertempat tinggal di Kota Bogor;

Menimbang, bahwa bukti T2 dan T4 membuktikan Termohon dan Pemohon terikat perkawinan yang sah dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arunika Kalis Nareswari, perempuan lahir di Bogor 21 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa bukti T5 mengenai estimasi gaji Pramugara/Garuda Indonesia, tidak dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, dan tidak ditandatangani, tidak dapat dijadikan bukti tentang penghasilan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T6 dapat dijadikan bukti adanya kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon tentang pemberian nafkah anak oleh Pemohon;

Hal. 20 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti T7 dapat dijadikan bukti adanya transfer dari Pemohon kepada Termohon untuk kebutuhan nafkah anak, tidak dibayar penuh setiap bulannya;

Menimbang, bahwa bukti T8, T9, dan T10 berupa bukti elektronik, tidak diakui atau dibantah oleh Pemohon, tidak dapat dijadikan bukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon telah memberi keterangan di muka persidangan, di bawah sumpah, karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi ketentuan formil mengenai bukti saksi, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa saksi Termohon adalah paman dan bibi Termohon, menerangkan bahwa sudah sejak lama diantara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi ketika terjadi pandemi covid-19, dan sejak sekitar bulan Februari tahun 2022 Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah, dan tidak pernah bersatu lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon tersebut telah menerangkan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut sejalan dengan jawaban Termohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa disamping itu saksi yang dihadapkan Pemohon maupun Termohon mengetahui berdasarkan pengetahuan yang jelas dan bersesuaian perihal Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2022 sampai sekarang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya dilangsungkan pada tanggal 22 Agustus tahun 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor;

Hal. 21 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama xxx, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2021;
- Bahwa diantara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sejak bulan November 2021;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari tahun 2022 sampai saat ini, tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Bahwa upaya merukunkan Pemohon dan Termohon sudah dilakukan namun tidak berhasil dan kini Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa kehidupan berumah tangga pada dasarnya adalah pengelolaan kehidupan untuk meraih kesejahteraan yang seharusnya didasarkan pada cinta kasih kedua belah pihak, suami dan istri, dari cinta kasih ini lahir komitmen untuk saling berbagi dalam menyelesaikan persoalan dan menunaikan tugas-tugas rumah tangga, perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami-istri dalam rumah tangga sebenarnya suatu hal yang biasa dalam rumah tangga dikarenakan adanya dua individu yang berbeda dalam satu rumah, tentu akan menghadirkan perbedaan keinginan dan harapan, namun jika perbedaan tersebut tidak didasari dengan komitmen untuk bisa mengerti dan memahami antara satu dengan yang lainnya maka tentu tidak akan berjalan harmonis sehingga yang muncul biasanya saling menyalahkan antara keduanya yang berujung pada hilangnya rasa saling percaya, maka rumah tangga yang demikian itu tidak ada lagi ketenangan dan ketenteraman sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami kegoncangan, Pemohon sebagai suami tidak ada lagi keinginan membangun dan membina rumah tangganya dan keduanya telah hidup berpisah, perpisahan ini semakin menghilangkan rasa cinta dan kasih sayang dalam kehidupan rumah tangganya, hal ini ditandai dengan adanya

Hal. 22 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa perpisahan antara Pemohon dan Termohon merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sangat mencederai keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada lagi harapan saling kerjasama, saling membantu, saling pengertian, saling hormat dan saling memenuhi kewajiban-kewajiban pelaksanaan kehidupan rumah tangga dengan penuh kebaikan, ketulusan, kedamaian dan kasih sayang, sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan keluarga tersebut sudah jauh menyimpang dari cita-cita kehidupan rumah tangga yang digariskan ajaran Islam sebagaimana yang ditegaskan dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan kehidupan keluarga Sakinah, Mawaddah dan Rahmah, juga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan dalil Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya :

Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak (bercerai), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa selama sidang berlangsung Majelis Hakim telah berusaha terus menerus untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun namun tidak berhasil dan Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon adalah lebih mashalat dari pada mempertahankan perkawinan yang sudah tidak dikehendaki oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal. 23 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah (broken marriage) tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon dalam Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon dalam Konvensi untuk selanjutnya akan disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya permohonan Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonvensi sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat adalah cukup beralasan apabila seluruh tuntutan Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi pada pokoknya mengajukan gugatan rekonvensi sebagai berikut:

1. Agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak Penggugat dan Tergugat bernama anak, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2021;
2. Agar Tergugat tetap mencantumkan nama anak tersebut dalam Kartu Keluarga Tergugat;
3. Nafkah iddah selama iddah seluruhnya sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).

Hal. 24 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) yang dibayarkan seketika pada saat telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
5. Nafkah Madhiyah selama 2 tahun perkawinan sebesar Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta Rupiah) yang dibayarkan seketika pada saat telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.
6. Nafkah anak, diberikan TERGUGAT REKONVENSI kepada PENGGUGAT REKONVENSI setiap bulannya sebesar Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak berusia 4 (empat) tahun.
7. Menetapkan kepada TERGUGAT REKONVENSI untuk menambah Nafkah anak diusia sekolah setelah anak berusia diatas 4 (empat) tahun sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulan kepada PENGGUGAT REKONVENSI;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan jawaban, dan dalam kesempatan untuk menyampaikan duplik rekonvensi Pemohon hanya menyatakan tetap dengan permohonannya dan berpegang pada hasil mediasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak menyampaikan jawaban, tetapi hal tersebut sebenarnya telah disepakati dalam proses mediasi, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama Arunika Kalis Nareswari, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2021, berada dalam asuhan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses seluas-luasnya kepada Tergugat selaku ayah kandung untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah untuk dua orang anak sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak berumur 4

Hal. 25 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahuna dan ditambah menjadi Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setelah anak berusia lebih dari 4 tahun atau usia sekolah, Tergugat Rekonvensi dalam jawabannya tidak menjawab secara khusus mengenai gugatan tersebut, akan tetapi dalam proses mediasi telah disepakati bahwa Tergugat akan memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada atau melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mengantisipasi laju inflasi dan kecenderungan naiknya harga kebutuhan pokok setiap tahunnya, maka nafkah anak tersebut dihitung juga kenaikannya setiap tahun sebesar 10% dari jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah iddah selama masa iddah Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah), Tergugat dalam jawabannya tidak menjawab secara tegas gugatan tersebut, tetapi Majelis Hakim setelah mencermati hasil mediasi ternyata mengenai nafkah selama iddah tersebut telah disepakati dalam proses mediasi yaitu Tergugat akan memberikan nafkah iddah kepada Penggugat setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah iddah Penggugat tersebut setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga selama masa iddah berjumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat untuk memberikannya kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut agar Tergugat rekonvensi dihukum memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi tidak menyampaikan jawaban secara tegas mengenai tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 26 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal 149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat diceraikan oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;
2. Bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas, pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri untuk memenuhinya;
3. Bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama tiga tahun lebih, yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga sudah sewajarnya Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa mengenai kewajiban memberi mut'ah ini telah ditetapkan Allah SWT melalui firman-Nya dalam Surah Al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa;"

Menimbang, bahwa adapun jumlah mut'ah yang dituntut oleh Penggugat rekonvensi yaitu berupa uang sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) adalah jumlah yang cukup besar, namun dalam hal ini meskipun Penggugat tidak mengajukan bukti penghasilan Tergugat setiap bulannya, tetapi dari dalil dan pengakuan Tergugat bahwa Tergugat bekerja sebagai Pramugara, dalam hal ini Majelis Hakim menunjuk ketentuan pasal 160 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, sehingga dengan mempertimbangkan kepatutan dan kewajaran, Majelis Hakim memberikan

Hal. 27 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonvensi dengan jumlah yang pantas dan wajar serta dipandang sesuai dengan rasa keadilan dan dalam batas yang Tergugat Rekonvensi dipandang mampu untuk memenuhinya, yaitu sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melindungi hak-hak perempuan, maka kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah harus ditunaikan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Pemohon terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa tuntutan selanjutnya dari Penggugat adalah agar Tergugat membayar nafkah terhutang selama dua tahun sebesar Rp.48 juta, Tergugat dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut sebagai gugatan yang tidak jelas/kabur (obscur libell), sehingga gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan sebagian lainnya ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana selengkapnya termuat dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan ini dengan sendirinya dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 28 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi tersebut;

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah selama masa iddah sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat terhadap Penggugat;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama anak, perempuan, lahir di Bogor pada tanggal 21 Agustus 2021, berada dalam asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sebagai ibu kandungnya dengan tetap memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang namanya tersebut dalam diktum angka 4 diatas setiap bulannya Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri atau berusia 21 tahun;
6. Menyatakan gugatan Penggugat selainnya tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 29 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 430.000,- (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Jumadilakhir 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Sangidin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.** dan **Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Agus Yuspiain, S.Ag., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Termohon didampingi oleh kuasa hukumnya tanpa dihadiri Pemohon.

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Yuspiain, S.Ag., M.H.

Hal. 30 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 60.000,-
3. Panggilan Penggugat	Rp.000.000,-
4. Panggilan Tergugat	Rp.300.000,-
5. PNBP	Rp. 20.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
7. Meterai	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 430.000,-

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Hal. Putusan No.725/Pdt.G/2023/PA.Bgr